

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting, bukan hanya di Indonesia namun di seluruh dunia. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak memberikan kontribusi yang paling besar bagi pendapatan negara dibandingkan dengan pendapatan lain seperti penerimaan dari sektor bukan pajak dan hibah. Pajak ini memiliki peran yang sangat besar dan sangat diandalkan dalam pembangunan dan pembiayaan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah negara-negara di dunia begitu besar menaruh perhatian terhadap sektor pajak. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan secara optimal penerimaan di sektor pajak. Di Indonesia, usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak dilakukan melalui usaha *intensifikasi* dan *ekstensifikasi* penerimaan pajak (Surat direktur jenderal pajak No. S - 14/PJ.7/2003, dalam Budiman dan Setiyono, 2012).

Peran pajak yang sangat penting dalam suatu negara mengharuskan wajib pajak untuk dapat menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini yang menjadi suatu kendala dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak. Salah satu penyebabnya adalah perusahaan sebagai wajib pajak menempatkan pajak sebagai suatu beban. Perusahaan sebagai wajib pajak akan berusaha untuk

memaksimalkan laba melalui berbagai macam efisiensi beban, termasuk beban pajak. Hal itu dapat mendorong perusahaan dalam tindakan penghindaran pajak. Meminimalkan beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan (Sari, 2014). Salah satu penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak adalah *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang (Mardiasmo, 2011).

Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam Manurung (2013), mengatakan bahwa badan usaha yang terdaftar sebagai wajib pajak badan sebanyak 5 juta. Dalam kenyataannya, badan usaha yang mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 1,9 juta dan badan usaha yang membayar pajak atau melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 520 ribu. Badan usaha yang membayar pajak pun tidak sesuai dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan, badan usaha tersebut melakukan *tax avoidance* untuk memaksimalkan laba perusahaan. Hal ini sangat memprihatinkan bagi negara Indonesia karena pajak merupakan penerimaan terbesar negara yang sangat diperlukan untuk pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Bukan hanya di Indonesia, di negara lain juga terdapat banyak kasus mengenai *tax avoidance*. Kasus *tax avoidance* lainnya terjadi pada pertengahan 2014 seperti diungkapkan oleh salah satu Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Santoso, 2014) bahwa Eropa diguncangkan dengan polemik fasilitas perpajakan Irlandia yang menyebabkan beberapa perusahaan multinasional

lebih memilih markas di Irlandia guna membayar pajak yang lebih rendah dibandingkan membuka markas di negara lainnya (www.pajak.go.id, 2014). *Tax avoidance* memang merupakan cara meminimalkan pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang tetapi akan tetap merugikan negara. *Tax avoidance* ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan (Maharani dan Suardana, 2014).

Keputusan untuk melakukan *tax avoidance* merupakan hasil kebijakan perusahaan. Dalam menentukan keputusan tersebut secara langsung melibatkan pimpinan-pimpinan perusahaan. Pimpinan sebagai individu memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya yang dapat mempengaruhi keputusannya dalam pengambilan kebijakan. Karakter atau perilaku pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan dapat bersifat *risk-taking* (Low, 2006) atau bersifat *risk-averse* (Lewellen, 2003). Oleh karena itu, karakter eksekutif dianggap faktor penting yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh eksekutif.

Selain karakter eksekutif, komite audit juga dianggap dapat mempengaruhi aktivitas *tax avoidance*. Sejak direkomendasikannya *Good Corporate Governance* di BEI tahun 2000, komite audit (*audit committee*) telah menjadi elemen umum dalam bentuk susunan *corporate governance* perusahaan publik (Daniri dalam Pohan, 2008). Dalam penelitiannya, Pohan (2008) menyatakan bahwa jika jumlah *audit committee* dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh BEI yang mengharuskan

minimal terdapat tiga orang, maka akan berakibat meningkatnya tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak.

Ukuran perusahaan juga diduga dapat mempengaruhi aktivitas *tax avoidance*. Midiastuty dan Machfoedz (2003) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang (Sari, 2014). Dengan semakin besarnya perusahaan dan total aktiva maka laba perusahaan juga semakin meningkat, sehingga perusahaan tersebut berusaha meminimalkan beban termasuk pajak agar labanya maksimal.

Kondisi keuangan yang diprediksi dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah *leverage*. Suyanto (2012) menyebutkan bahwa dari tahun 2000 hingga 2009, tingkat *leverage* perusahaan manufaktur yang *go public* di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Hal tersebut berkaitan dengan pajak, apabila perusahaan memiliki kewajiban pajak tinggi maka perusahaan memilih untuk berhutang. *Leverage* merupakan sumber pendanaan perusahaan dari eksternal perusahaan (hutang jangka panjang), beban bunga secara jangka panjang akan mengurangi beban pajak yang ada (Budiman dan Setiyono, 2012). Penelitian mengenai *leverage* telah dilakukan oleh Swingly dan

Sukartha (2015) yang menghasilkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang menjadi pemicu terjadinya *tax avoidance* yaitu pertumbuhan penjualan (*sales growth*). *Sales growth* menunjukkan perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan yang meningkat memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan untuk meningkatkan laba dengan mengurangi beban pajak. Sebaliknya, bila pertumbuhannya menurun perusahaan akan menemui kendala dalam rangka meningkatkan kapasitas operasinya (Budiman dan Setiyono, 2012). Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2012) yang menjelaskan bahwa *sales growth* berpengaruh signifikan pada CETR yang merupakan indikator dari adanya aktivitas *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2006-2010.

Dalam aktivitas *tax avoidance* auditor ikut berperan karena auditor yang memiliki wewenang untuk memeriksa laporan keuangan. Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* menurut beberapa referensi dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP *non The Big Four* (Annisa, 2012).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF, KOMITE AUDIT, UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, SALES GROWTH DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK.**” Penelitian ini mereplikasi penelitian dari Swingly dan Sukartha (2015). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu :

1. Penelitian ini menambahkan satu variabel yaitu kualitas audit sebagai variabel independen.
2. Periode populasi yang berbeda yaitu perusahaan manufaktur periode 2012-2014 yang terdaftar di BEI.

B. Batasan Masalah Penelitian

Penelitian ini memiliki batasan masalah agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud. Terdapat banyak faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya penghindaran pajak, namun dalam penelitian ini penulis membatasinya pada ruang lingkup penelitian yaitu karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage*, *sales growth* dan kualitas audit sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah karakter eksekutif berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah *sales growth* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
6. Apakah kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.

5. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh *sales growth* terhadap penghindaran pajak.
6. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak.
2. Secara praktis
 - a. Bagi peneliti, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu menambah analisis dan wawasan penelitian tentang pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage*, *sales growth* dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak.
 - b. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan bahan acuan bagi pemerintah dalam mengatasi aktivitas penghindaran pajak.
 - c. Memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa pembayaran pajak merupakan hal yang sangat penting bagi negara demi mensejahterkan masyarakat.
 - d. Bagi penelitian lainnya dan masyarakat, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan tentang tindakan atau aktivitas penghindaran pajak.